



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN
DAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Pelayanan Inseminasi Buatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

21

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 53 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Pelayanan Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas dan Pelayanan IB adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Pelayanan Inseminasi Buatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

202

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Pelayanan Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Pelayanan Inseminasi Buatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
9. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas dan Pelayanan IB pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan UPT Puskesmas dan Pelayanan IB pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Melalui Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas dan Pelayanan IB pada Dinas.
- (2) UPT Puskesmas dan Pelayanan IB merupakan UPT Kelas A.
- (3) UPT Puskesmas dan Pelayanan IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPT Puskesmas dan Pelayanan IB Tugumulyo;
 - b. UPT Puskesmas dan Pelayanan IB Purwodadi;
 - c. UPT Puskesmas dan Pelayanan IB Megang Sakti;
 - d. UPT Puskesmas dan Pelayanan IB Muara Lakitan; dan
 - e. UPT Puskesmas dan Pelayanan IB Simpang Semambang.

Pasal 3

UPT Puskesmas dan Pelayanan IB Tugumulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Kecamatan Tugumulyo;
- b. Kecamatan Muara Beliti; dan
- c. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.

Pasal 4

UPT Puskesmas dan Pelayanan IB Purwodadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Kecamatan Purwodadi;
- b. Kecamatan Sumber Harta;
- c. Kecamatan STL Ulu Terawas; dan
- d. Kecamatan Selangit.

Pasal 5

UPT Puskesmas dan Pelayanan IB Megang Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yaitu Kecamatan Megang Sakti.

Pasal 6

UPT Puskesmas dan Pelayanan IB Muara Lakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. Kecamatan Muara Lakitan; dan
- b. Kecamatan Muara Kelingi.

Pasal 7

UPT Puskesmas dan Pelayanan IB Simpang Semambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. Kecamatan Tuah Negeri;
- b. Kecamatan BTS Ulu;
- c. Kecamatan Sukakarya; dan
- d. Kecamatan Jayaloka.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) UPT Puskesmas dan Pelayanan IB merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pelayanan inseminasi buatan pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas dan Pelayanan IB terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Struktur Organisasi UPT Puskesmas dan Pelayanan IB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

- (1) UPT Puskesmas dan Pelayanan IB mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pelayanan inseminasi buatan dalam wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas dan Pelayanan IB menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan evaluasi UPT dibidang kesehatan hewan dan pelayanan IB;
 - b. pelayanan kesehatan hewan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pelayanan medik reproduksi;
 - c. pelaksanaan epidemiologik penyakit hewan menular;

24

- d. pelayanan inseminasi buatan;
- e. penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan hewan masyarakat dan veteriner;
- f. pelayanan informasi veteriner dan kesiapan darurat wabah;
- g. pemberian jasa veteriner dokter hewan;
- h. penatausahaan administrasi UPT;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas tentang langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian UPT;
- b. melaksanakan administrasi keuangan meliputi perencanaan keuangan, membuat dan mengajukan rencana anggaran, pertanggungjawaban keuangan, administrasi penerimaan dan pengeluaran, tugas pembukuan dan pelaporan keuangan serta administrasi keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- c. melaksanakan pengaturan, perencanaan kebutuhan kantor, pengadaan barang, inventarisasi, pemeliharaan dan pengaturan tata ruang kantor serta pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan lainnya yang dipandang perlu;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi/instansi lainnya.

Pasal 14

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengawasi bawahannya, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 16

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat UPT yang baru.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Puskeswan dan Pelayanan Inseminasi Buatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal 7 Juni 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 7 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 20.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WILDA NINGSIH, S.H
Nekata Tk. I

NIP. 197103012006042006

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 20 . TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN
PELAYANAN INSEMINASI BUATAN PADA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
HEWAN DAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN PETERNAKAN PADA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS**



BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD